

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah bersifat deskriptif analitis mengarah pada penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan, yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹

Jenis penelitian yang dibutuhkan bersumber dari data sekunder melalui studi dokumen (*library research*). Data sekunder dapat dipergunakan sebagai bahan untuk mengadakan penilaian terhadap hasil-hasil penelitian. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, yang terdiri atas :²

a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan-peraturan terdiri dari: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.³

¹Salim dan Erlies Septiana Nurbana. 2013. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm 12.

²Ibid, hlm.35

³Amarudin, Zainal Asikin. 2010. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, Hlm. 118

b. Bahan hukum sekunder

Data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan pendapat pakar hukum atau doktrin.

c. Bahan hukum tersier

Data tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan berupa pengertian atau arti kata terhadap data primer maupun data sekunder diatas. adapun data tersier dalam penulisan skripsi ini adalah diambil melalui kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, serta ensiklopedia sebagaimana yang telah tertuang dalam sub bab kerangka konseptual di atas.

3.2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum sebagai objek penelitian mengenai akibat hukum dikabulkannya permohonan Praperadilan tindak pidana penipuan. Demikian juga hukum dalam pelaksanaanya didalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.⁴

3.3. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti mengadakan penelitian di pengadilan Negeri Medan yang beralamat di

⁴Amirudin & Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2004, Raja Grafindo Persada Jakarta, Hal.24

jalan.Pengadilan No.8 Medan Sumatera Utara dan kasus tersebut juga diselesaikan di pengadilan Negeri Medan

3.4. Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	Oktober				Desember				Januari				Februari				Maret				April				juni		
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1.	2	3	4	1	2	3
1.	Pengajuan Judul																											
2.	Penyusunan Proposal Skripsi																											
3.	Seminar proposal Skripsi																											
4.	Pengambilan data di pengadilan Negeri Medan Sumatera Utara dengan Nomor putusan : 51/Pra.pid.20 15/PN.MDN																											

Praperadilan atas surat pemberhentian penyidikan terhadap tindak pidana penipuan.

3.6. Analisa Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini, selanjutnya dianalisis dengan studi dokumen menggunakan teknik analisis kualitatif, yakni dengan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh secara rasional dan obyektif, yang diatur, diurutkan dan dikelompokkan dengan memberikan kode dan mengkategorika, kemudian menggambarkan hubungan antara variabel yang satu dengan variabel lain yang diteliti agar dapat menggambarkan fenomena tertentu secara lebih konkret dan terperinci. Selanjutnya diberikan interpretasi melalui kaidah-kaidah hukum positif yang berhubungan dengan pembahasan dan menghasilkan penelitian setelah itu menarik kesimpulan.

